



PUTUSAN

Nomor 3324/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sumedang 27 November 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum XXX yang beralamat di Kabupaten Bekasi - Jawa Barat. Kode Pos 17630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2019 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1268/Adv/XII/2019/PA.Ckr, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Subang 21 Juni 1997, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, saat ini tidak diketahui keberadaan pastinya baik di dalam Negeri Republik Indonesia ataupun Luar Negeri (GHOIB), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2019/PA.Ckr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 12 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 3324/Pdt.G/2019/PA.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi - Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0263/054/III/2017, tertanggal 28 Desember 2018;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, laki-laki, lahir di Sumedang, pada tanggal 01 November 2017;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram, bahagia dan harmonis, namun kurang lebih sekitar bulan Desember tahun 2017 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai dengan perkecokan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - 1) Termohon selalu merasa kurang dan selalu menuntut lebih atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, padahal Pemohon sudah memberi sesuai kemampuan Pemohon;
 - 2) Adanya pihak ke tiga yaitu keluarga Termohon yang selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan keluarga Termohon mempengaruhi Termohon untuk meminta cerai kepada Pemohon;
 - 3) Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepeham, sehingga hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak terwujud lagi.

5. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncak pertengkaran sekitar bulan November 2018 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon. Sejak saat itu Termohon tidak pulang serta tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor 007/1331/XI/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain dengan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan kerabat dekat Termohon namun mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon dan tidak diketahui alamat pastinya (Ghoib);
7. Bahwa dengan uraian kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak dapat lagi diwujudkan oleh karenanya Pemohon mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Termohon telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 3324/Pdt.G/2019/PA.Ckr tertanggal 17 Desember 2019 dan tanggal 17 Januari 2020 melalui Radio Cikarang. Ketidakhadiran Termohon tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan permohonan Cerai Talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Pemohon tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi bermaterai cukup Surat Keterangan Ghaib Nomor 007/1331/XI/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 28 November 2019, Bukti ini telah di-*nazzegele*n oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.1);
2. Fotokopi bermaterai cukup Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0263/054/III/20, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi - Jawa Barat, pada tanggal 28 Desember 2018. Bukti ini telah di-*nazzegele*n oleh Pejabat yang berwenang.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.2);

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2017, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon selalu merasa kurang dan selalu menuntut lebih atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, Adanya pihak ke tiga yaitu keluarga Termohon yang selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan keluarga Termohon mempengaruhi Termohon untuk meminta cerai kepada Pemohon, Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepeham, sehingga hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018, hingga sekarang ini karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjar, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2017, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon selalu merasa kurang dan selalu menuntut lebih atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, Adanya pihak ke tiga yaitu keluarga Termohon yang selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan keluarga Termohon mempengaruhi Termohon untuk meminta cerai kepada Pemohon, Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepeham, sehingga hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018, hingga sekarang ini karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain padahal Termohon telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 139 ayat (1,2,3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana relaas Nomor 108/Pdt.G/2019/PA.Ckr, tertanggal 14-01-2019 dan tanggal 14-02-2019 melalui Radio Cikarang. Ketidakhadiran Termohon tidak ternyata terdapat suatu alasan yang menurut hukum. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama TERMOHON adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0263/054/III/20, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) sejak tanggal 28 Desember 2018, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Pemohon termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dalam hal ini adalah saksi I (**SAKSI I**) teman Pemohon yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2017, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon selalu merasa kurang dan selalu menuntut lebih atas

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, Adanya pihak ke tiga yaitu keluarga Termohon yang selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan keluarga Termohon mempengaruhi Termohon untuk meminta cerai kepada Pemohon, Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepeham, sehingga hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 1 (satu) tahun hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (**SAKSI II**) teman Pemohon menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan bulan Desember tahun 2017, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon selalu merasa kurang dan selalu menuntut lebih atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, Adanya pihak ke tiga yaitu keluarga Termohon yang selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan keluarga Termohon mempengaruhi Termohon untuk meminta cerai kepada Pemohon, Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepeham, sehingga hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 1 (satu) tahun hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Desember 2018;
- Perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Sejak awal bulan Desember tahun 2017 yang lalu rumah tangga Pemohon

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

- Penyebabnya adalah karena Termohon selalu merasa kurang dan selalu menuntut lebih atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, Adanya pihak ke tiga yaitu keluarga Termohon yang selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan keluarga Termohon mempengaruhi Termohon untuk meminta cerai kepada Pemohon, Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepaham, sehingga hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- Sejak 1 (satu) tahun, Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan saat ini Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta perkawinan telah pecah (*marriage breakdown*) dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya. Dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu telah pisah rumah sampai dengan sekarang. Dengan kondisi tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mengasihi dan menyayangi terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raji*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan keberadaannya pun sampai sekarang tidak diketahui lagi (**P.2**), sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Pemohon tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. dan Darda Aristo, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mansur Ismail, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Darda Aristo, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mansur Ismail, S.Ag., M.H.

Rincian biaya:

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan P	: Rp	0,00
4. Biaya Panggilan T	: Rp	70.000,00
5. PNBP Panggilan P	: Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan T	: Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 3324/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)